



© Halal Scripta milik UIN Suska Riau

Halal Scripta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.




ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN
BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH: STUDI DI LAPAS KELAS II A
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

BISMAR SARAGI

NIM: 11724103029

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1444 H/ 2023 M



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : "IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM
NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN DAN
NARAPIDANA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : STUDI DI LAPAS
KELAS II A KOTA PEKANBARU" yang ditulis oleh:

Nama : BISMAR SARAGI
NIM : 11724103029
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
Pembimbing Skripsi

Dr. Arisman, M.Sy.
NIP:19840929202012 1 00 1



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Di Lapas Kels II A Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Bismar Saragi
 NIM : 11724103029
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Syiasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

[Signature]

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

[Signature]

Penguji I
Muslim S.Ag, SH.M.Hum

[Signature]

Penguji II
H. Syamsudin Muir, Lc., MA

[Signature]

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005017005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Di Lapas Kels II A Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Bismar Saragi
 NIM : 11724103029
 Program Studi : Hukun Tata Negara (Syiasah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I.,M.Sy

Penguji I
Muslim S.Ag, SH.M.Hum

Penguji II
H. Syamsudin Muir, Lc.,MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag, M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

ABSTRAK

Bismar Saragi (2023): Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru

Penulisan skripsi ini berlatar belakang dari Pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi para tahanan dan narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru bahwa kondisi lapas yang cukup begtu padat akan menimbulkan persoalan kepada penyelenggaraan makanan, Dalam penulisan ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan Bagaimana penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru, Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pedoman penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Lapas dan petuugas yang terkait. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari buku- buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan observasi di lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, Hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait implementasi penyelenggaraan makanan bagi para tahanan dan narapidana sudah dilakukan dengan beberapa upaya oleh pihak lapas namun dalam pelaksanaannya belum begitu efektif dikarenakan beberapa kendala, namun walaupun begitu pihak lapas telah melakukan yang terbaik dalam melaksanakan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan makanan bagi para Tahanan dan Narapidana. Dengan demikian hasil dari Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan makanan bagi para Tahanan dan Narapidana di Lapas Kelas IIA dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah (lembaga permasyarakatan dengan rakyatnya (warga binaan). Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi menuhi hak dan kesehatan warga binaan bisa dikatakan Maslahtahtul Mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, lembaga permasyaraktan sudah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan makan bagi para warga binaan walau terdapat beberapa factor kendala namun sejatinya lembaga telah melaksanakan permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 sehingga sesuai dengan ketentuan fiqih siyasah.

Kata Kunci : Makanan – Tahanan - Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Swt yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Salawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad Saw, berkat perjuangan beliau lah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tenang dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Di Lapas Kelas Ii A Kota Pekanbaru”**. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Bahtiar Saragi dan Ibunda Ratnawati, Abang Ridwan Saragi, Kakak Nurjannah Saragi S.Si, Abang Ipar Muhaammad Dirham S.Ak, Adek Albar Saragi yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Wakil Rektor 1 Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil iii Rektor II, Bapak Dr. H. Mas'ud zin, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt M,Sc. Ph.D. dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr.H. Erman M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag M.Ag, dan Ibu Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU Bapak Haswir M.Ag Alm, semoga beliau di tempatkan di sisinya yang paling mulia.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menempa ilmu di UIN SUSKA RIAU.

8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 17 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

9. Untuk Sahabat dan Teman-Teman HTN A, Magang Squad, KBA Law Firm . Beserta seluruh Sahabat dan Teman Penulis lainnya.

10. Untuk semua keluarga, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah Swt yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri dan kepada manusia

penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah Swt. Amin ya robbal 'alamin.

Pekanbaru, 1 Februari 2023
Penulis

BISMAR SARAGIH
NIM. 11724103029

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KONSEP TEORITIS	10
A. Tinjauan Tentang Makanan	10
1. Definisi Makanan	10
2. Penyelenggaraan Makanan	14
B. Permenkumham No.40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan	19
Tinjauan Umum Tentang Tahanan Dan Narapidana	31
1. Pengertian Narapidana	31
2. Hak hak Narapidana	33
C. Tinjauan Hak Asasi Manusia	36
1. Dasar-dasar Hukum Hak Asasi Manusia	36
2. Teori dan Prinsip	38
Fiqih Siyasah Dusturiah Dan Pandangan Islam Terhadap Narapidana Dan Tahan Anak	43
1. Pengertian dan Ruang Lingkup siyasah Dusturiah	43
2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiah	46
3. Pandangan Islam Terhadap Narapidana	49
Penelitian Terdahulu	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Pendekatan Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	55
C. Sifat Penelitian	56
D. Sumber Data	56
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Populasi dan Sampel	58
G. Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru	60
B. Tinjauan fiqh Siyash terhadap pedoman penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
SAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di (Lapas) merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi, sehingga aktifitas sehari-hari baik jasmani dan rohani serta sosial dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut harus dilakukan karena perlakuan terhadap tahanan harus tetap berpegang kepada konsep dasar atau nilai dasar yang terkandung dalam standar minimum Rules yang menyebutkan bagi setiap orang yang terpenjara hendaknya disediakan makanan oleh Pemimpin Lembaga/ Institusi¹. Dengan metode penyelenggaraan berdasarkan aturan yang telah ditentukan dengan mengacu pada pola 3 (tiga) kali sehari dengan menu makanan bernilai gizi yang memenuhi syarat untuk kesehatan dan dimasak dan disajikan dengan baik.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi tahanan Lapas, maka diterbitkan peraturan yang lebih operasional yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan sebagai tidak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1999, maka diterbitkan pula Permenkum HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

¹Bambang Waluyo, *pidana dan pemidanaan*,(Jakarta: sinar Grafika.2008, hlm 1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Sipta milik UIN Suska Riau
 State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Hal ini Mentri Hukum Hak Asasi Manusia mempertimbangkan bahwa pemenuhan kebutuhan makanan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melaksanakan aktifitas sehari-hari.²

Warga binaan pemsyarakatan adalah narapidana, anak didik pemsyarakatan, dan klien pemsyarakatan. anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Sekelompok masyarakat yang hidup dan perkembangannya berada di dalam sebuah tempat yang dibatasi hak dan ruang untuk kebebasan dan kemerdekaannya, selain dibatasi oleh ruang, makanan dan minuman yang diberikan kepada warga binaan sangat diatur oleh negara, dimana sebagai pelaksana negara yang mengawasi dan bertugas menjaga adalah petugas pemsyarakatan.

Dalam konteks pangan pada rumah tahanan negara atau lembaga pemsyarakatan sudah diatur berdasarkan undang – undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemsyarakatan dan sebagai pendukung pelaksana dikeluarkannya Permenkumham No. 40 Tahun 2017 yang berupa turunan dari instrumen sebelumnya Permenkumham No. 02 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kesehatan dan gizi narapidana harus diperhatikan secara detail oleh pelaksana teknis dalam penyelenggaraan makanan karena pada instrumen hukum Undang – Undang No.12 Tahun 1995

²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, (Bandung: Refika Aditama. 2006, hlm 106)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hakipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pemasyarakatan bahwa warga binaan berhak mendapatkan makanan yang layak, hal ini tentu harus dijalankan sesuai dengan petunjuk dan perintah undang – undang. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Kesehatan meninjau lebih jauh pemenuhan tentang AKG (Angka Kecukupan Gizi) yang dianjurkan sesuai kelompok umur serta nutrisi yang terpenuhi serta bagi warga binaan yang berkebutuhan khusus.

Terpenuhinya standar angka kecukupan gizi orang indonesia tak terkecuali tahanan anak, dan narapidana yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, rumah tahanan negara, dan cabang rumah tahanan negara dibidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan.

Pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, rumah tahanan negara, dan cabang rumah tahanan negara harus memenuhi syarat kecukupan gizi, kebersihan, sanitasi, dan cita rasa sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian akan menurun dan derajat kesehatan tahanan dan narapidana.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasi urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.³ Dalam hal ini narapidana masih menjadi warga

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia 2015), Cet.2 h.39



negara, walau berstatus sebagai tahanan karena perbuatannya sehingga mendapatkan dengan persoalan hukum.

Oleh karena itu, tentang keadilan atau pun yang lain seorang narapidana baik itu narapidana anak-anak, remaja, atau usia lanjut harus tetap mendapatkan hak yang sama di dalam lapas, seperti mendapatkan makanan yang layak mendapat keamanan serta kenyamanan, namun dalam hal ini penulis lebih terfokus terhadap tentang bagaimana pemberian makan, karena makan adalah hal yang sangat penting diperhatikan menyangkut kebutuhan pokok dari narapidana tersebut, jika dalam pemberian makanan yang tidak tepat tentu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan narapidana dan tentunya keadilan yang dimaksud oleh sila ke 5 tidak terpenuhi yakni "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Keadilan merupakan cita-cita sosial dan tujuan hukum, tetapi ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Dia selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Di dunia tidak ada keadilan objektif, sebab jika ada, sikap adilnya Allah akan ternodai. Karena hanya Allah yang maha adil, keadilan duniawi senantiasa subjektif. Seseorang yang telah mendapatkan keadilan duniawi, hanya merasakan keadilan menurut penilaian dirinya sendiri, sehingga boleh jadi keadilan itu tidak terasa oleh orang lain. Keadilan subjektif dan relatif merupakan bukti adanya keadilan mutlak dalam jagat transedental, karena apabila keadilan telah terpenuhi seluruhnya di dunia, dalam keyakinan beragama tidak akan ada hari pembalasan di akhirat.⁴ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 8

Ibid.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya seorang penegak keadilan harus bersikap adil, sama halnya ketika menjadi seorang abdi negara sebagai pelayan masyarakat harus bersikap adil dan tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun, begitu juga dengan penyelenggaraan makanan oleh petugas terhadap tahanan dan narapidana harus sesuai dengan porsinya, jangan sampai membeda-bedakan tahanan karena setiap tahanan berhak mendapatkan keadilan di dalam lapas khususnya dalam mendapatkan makanan.

Setelah penulis melakukan observasi terhadap lapas kelas IIA Pekanbaru, Penulis melihat langsung kondisi lapas yang kurang baik dikarenakan kapasitas dari lapas tidak sesuai dengan jumlah orang yang ada di dalamnya, tentu dalam pembagian makanan atau minuman akan muncul permasalahan yaitu terjadinya perebutan makanan diantara sesama narapidana, sehingga hukum rimba akan terjadi, diman yang kuat akan menjadi penguasa, Dalam hal ini penulis tertarik memilih untuk memecahkan masalah melalui karya ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TAHANAN ANAK DAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF FIQIH

SIYASAH”

Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini perlu adanya batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah Permenkum Ham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Dalam Perspektif Fikih Siyasa. Adapun studi kasus penelitian ini adalah di Lapas kelas IIA kota Pekanbaru, focus kepada Penyelenggaraan makanan kepada Tahanan Dan Narapidana di Lapas kelas IIA kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru menurut PermenkumHam Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasa terhadap pedoman penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tata cara pedoman penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru PermenkumHam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana.

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pedoman penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu “perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang hukum dan hak asasi manusia dan studi ilmu politik khususnya *fiqih siyasah*.

- b. Dari aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Kepala Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru untuk menyelenggarakan pedoman tata cara penyelenggaraan makanan bagi para Narapidana di Lapas kelas IIA kota Pekanbaru.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II : KONSEP TEORITIS

Membahas tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Anak Dan Narapidana dalam perspektif fiqih siyasah, membahas bagaimana pengertian dari tahanan serta bagaimana hak yang diperoleh oleh para tahann, serta bagaimana pemberlakuan Permenkum Ham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Anak Dan Narapidana Dalam Persepektif Fikih Siyasah, kewajiban Negara kepada narapidna dalam perspektif fiqih siyasah, hak-hak narapidana di lembaga pemasayarakatan dalam perspektif fiqih siyasah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas tentang metodologi penelitian Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitiannya adalah berupa lapangan yang mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian, hal ini penulis dapatkan dari Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan bagaimana lokasi penelitian dengan menjelaskan sejarah berdiri lapas kelas IIA Kota Pekanbaru, Organisasi penyelenggara Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru, Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan, serta membahas tentang tata cara pedoman penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap pedoman penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya, diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahsan ini dan juga beberapa lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Makanan

1. Definisi Makanan

Makanan yang sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan makanan yang akan kita makan harus mengandung komposisi gizi lengkap, yaitu terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Di Indonesia komposisi tersebut dikenal dengan nama makanan “4 sehat 5 sempurna”.⁵

Makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang berbeda. Makanan yang satu dengan makanan yang lainnya memiliki kandungan zat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat berupa jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan, maupun jumlah masing-masing zat gizi. Setiap zat gizi memiliki fungsi yang spesifik. Masing-masing zat gizi tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun tubuh dan dalam menjalankan proses metabolisme. Namun berbagai zat gizi memiliki fungsi yang berbeda.

Menurut Almatier yang dikutip oleh Marmi mengatakan, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya yaitu karbohidrat, lemak, dan protein berfungsi sebagai sumber

Sinta Fitriani, *Promosi Kesehatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 130-131



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

energi atau penghasil energi yang bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh, zat gizi yang berfungsi sebagai pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh manusia dan memelihara jaringan tersebut, serta mengatur proses-proses kehidupan merupakan fungsi dari kelompok zat gizi seperti protein, lemak, mineral, vitamin dan air.⁶

Di dalam tuntutan syariat Islam, kita dituntut untuk makan dan minum yang halal dan *thayib* (baik). Selain halal dan *thayib* adalah kuantitasnya cukup dan tidak berlebihan. Istilah tidak berlebihan dalam ilmu gizi bisa dikenal AKG atau Angka Kecukupan Gizi. AKG ini ditentukan range jumlah ideal komponen nutrisi makanan yang diasup satu hari. Jika kekurangan atau kelebihan nutrisi maka akan menyebabkan malnutrisi. Sebagaimana Islam telah menganjurkan manusia untuk mengonsumsi makan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu kikir, sehingga hanya mengonsumsi dari berbagai makanan yang disediakan. Oleh karena itu, berbagai ahli gizi berusaha untuk mengetahui berbagai kebutuhan makanan yang dibutuhkan manusia. Kemudian mereka membuat dasar-dasar yang jelas dan benar tentang makanan itu sesuai kondisi, lingkungan, serta usia seseorang.⁷

Meskipun kebiasaan dan pola makan setiap orang ke orang dapat bervariasi dan menu makan dapat dipilih dari ratusan menu makan yang berbeda, namun setiap orang tetap membutuhkan nutrisi yang sama

12-14. Marmi, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 12-14.
 Insan Agung Nugroho, *Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat*, (Surakarta: Ziad Visi Media, 2011), hlm. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam proporsi yang kira-kira sama pula. Dua fungsi dasar nutrisi adalah untuk menyediakan bahan bagi pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, yaitu menyediakan dan memelihara struktur dasar tubuh kita dan untuk memasok energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan kegiatan eksternal maupun menjalankan kegiatan internalnya.

Sikap Memilih Makanan

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek.⁸ Menurut Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial, menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap merupakan kesiapan untuk beraksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.

Menurut para ahli psikologi (Louis Thurstone, Rensis Likert, dan Charles Osgood) yang diterangkan dalam bukunya Saifuddin Azwar mengatakan bahwa sikap adalah bentuk evaluasi dari pengetahuan atau reaksi dari pesan. Menurut Berkowitz yang dikutip oleh Saifuddin Azwar sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan untuk mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*Unfavorable*) pada suatu objek⁹

⁸ Soekidjo Notoadmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 146.

⁹ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 4-5

Menurut teori kesesuaian Osgood dan Tannenbaum (1995) mengatakan bahwa unsur-unsur kognitif mempunyai tingkatan dalam berbagai nilai yaitu nilai positif atau negatif, atau mempunyai nilai nol. Unsur-unsur yang relevan satu sama lain dapat mempunyai hubungan positif atau negative.

Pengertian Sikap Memilih Makanan

Pengetahuan mengenai kehygienisan makanan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menyiapkan makanan yang higienis, aman dan terbebas dari kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Badan Kesehatan dunia (*who*) menyatakan bahwa salah satu masalah dari kesehatan Negara berkembang adalah makanan yang terkontaminasi oleh bahan kimia atau mikrobiologi yang dapat menyebabkan penyakit.

Makanan bisa menjadi gizi, bias juga menjadi racun. Makanan yang bergizi merupakan makanan yang mengandung asupan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebaliknya, makanan bukan tidak mungkin justru menjadi racun penyebab seseorang sakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain memperhatikan pemilihan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, dalam syariat islam juga di anjurkan untuk memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sehingga pentingnya mencantumkan label dan nomor sertifikasi halal pada kemasan produk, jika perlu dengan undang-undang khusus yang mengaturnya.¹⁰

¹⁰ Anton Apriantonodan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi HALAL*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halala berarti boleh. Pada umumnya, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan dalam Al Qur'an dan hadits. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang Allah SWT secara tegas untuk dilakukan. Setiap orang menentang larangan Allah maka ia akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang juga mendapat sanksi syariah di dunia. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena ia buruk dan berbahaya.¹¹

2. Penyelenggaraan Makanan

Penyelenggaraan makanan adalah penyelenggaraan dan pelaksanaan makanan dalam jumlah yang besar. Secara garis besar pengelolaan makanan mencakup perencanaan menu, pembelian, penerimaan, dan persiapan pengolahan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian/penyajian makanan dan pencatatan serta pelaporan. Bentuk penyelenggaraan makanan merupakan kegiatan penyelenggaraan makanan yang merupakan bagian dari institusi yang terkait. Sistem penyelenggaraan makanan yang dilakukan oleh pihak institusi itu sendiri secara penuh, dikenal juga sebagai swakelola. Kegiatan penyelenggaraan makanan dapat dilakukan oleh pihak lain, dengan memanfaatkan jasa catering atau jasa boga.¹²

¹¹ MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), hlm. 42.

¹² Reza Kustipia, *Analisis Sistem Penyelenggaraan Makanan Dan Dayaterima Menu (Persepsi Yang Disajikan Di Lapas Kelas Ii B Tasikmalaya*, Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan – Universitas Esa Unggul, Jakarta.hlm. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta © 2013 UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan menu merupakan salah satu kegiatan dan penyelenggaraan makanan yang merupakan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan suatu penyelenggaraan makanan. Menurut Mukrie (1990) untuk menghasilkan menu yang baik perlu diperhatikan variasi menu dan kombinasi hidangan untuk menghindari kebosanan karena pemakaian jenis bahan makanan atau jenis masakan yang berulang. Tujuan dari perencanaan menu adalah tersedianya beberapa macam susunan hidangan atau menu yang dilengkapi dengan pedoman kebutuhan gizi yang seimbang.

Kasi makanan bertanggung jawab dalam penyusunan menu yang kemudian dikonsultasikan dan disetujui oleh ahli gizi dan pudikes. Siklus menu yang digunakan adalah siklus menu 10 hari ditambah 1 hari (menu XI) untuk tanggal 31, masa berlakunya siklus menu minimal tiga bulan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan menu mencakup kebutuhan gizi, kouta siswa, ukuran atau size lauk pauk. Dalam penyusunan menu juga selalu menerapkan prinsip B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman). Penyusunan menu dalam penyelenggaraan makanan yang telah dipaparkan dinilai sudah cukup baik, karena penyusunan menu sudah memperhatikan selera, ketersediaan bahan, biaya, perubahan menu dan kombinasi masakan.

Perencanaan kebutuhan bahan makanan dilakukan setiap hari oleh kasi makanan. Perencanaan kebutuhan bahan makanan ini dibuat berdasarkan menu yang telah disusun, standar makanan dan jumlah klien yang dilayani, termasuk peserta didik dan Pembina sehingga jumlah porsi yang dihasilkan berdasarkan laporan dari pudikis. Daftar belanja kemudian diserahkan ke Puskopal yang bertugas membelanjakan semua kebutuhan bahan makanan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai perencanaan yang telah dibuat oleh satbek. Hal ini sesuai dengan pernyataan Depkes (2006) perencanaan kebutuhan bahan makanan merupakan kegiatan penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan makanan sesuai dengan menu dan jumlah porsi hidangan yang akan disajikan. Kegiatan ini bertujuan agar tercapainya usulan anggaran dan kebutuhan bahan makanan untuk klien.¹³

Kegiatan penyelenggaraan makanan merupakan suatu rangkaian kerja yang melibatkan tenaga manusia, peralatan, material, dana, dan berbagai sumber daya lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas serta cita rasa makanan yang disajikan dapat memuaskan konsumen dan dapat menekan biaya penyelenggaraan makanan pada taraf wajar dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan. Jika penyelenggaraan makanan dapat dikelola dengan baik, maka makanan yang tersedia bagi seseorang ataupun sekelompok orang dapat tercukupi dengan baik pula. Penyelenggaraan makanan sendiri sebenarnya berfungsi sebagai system dengan tujuan untuk menghasilkan makanan yang berkualitas baik.

Terdapat beberapa bentuk/tipe penyelenggaraan makanan yang dikategorikan berdasarkan waktu penyelenggaraan, sifat penyelenggaraan, tempat penyelenggaraan, pengelolaan penyelenggaraan, sifat penyelenggaraan, penggunaan bahan makanan dan institusi yang dilayani.

1) Penyelenggaraan Makanan Berdasarkan Waktu Penyelenggaraan.

Penyelenggaraan makanan hanya satu kali, baik berupa makanan lengkap atau hanya berupa makanan kecil (snack foods), seperti

penyelenggaraan untuk pesta atau jamuan makan atau snack pada acara-acara tertentu.

Penyelenggaran makanan secara tetap untuk jangka waktu tidak terbatas, biasanya berupa makanan lengkap, baik untuk satu kali makan atau setiap hari seperti penyelenggaraan makanana untuk asrama, panti asuhan, rumah sakit.

Penyelenggaraan makanan dalam keadaan darurat, dimana penyediaan makanan dilakukan untuk jangka waktu tertentu seperti pada saat terjadi bencana kebakaran, banjir, tsunami, dan lain-lain.

2) Penyelenggaraan Makanan Berdasarkan Tempat Penyelenggaraan

Penyelenggaraan makanan dibedakan berdasarkan tempat memasak dan menyajikan makanan.

a. Jasa Boga

Dimana tempat masak dan tempat menyajikan makanana tidak berbeda pada satu tempat. Makanan jadi diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan seperti ke tempat jamuan makan pedta perkawinan, rapat, kantin atau kafeteria.

Makanan Institusi

Dimana tempat masak dan tempat menyajikan makanan berbeda pada satu tempat, contoh : penyelenggaraan makanan di panti asuhan, panti jompo, asrama, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit dan lain-lain. Ciri-ciri penyelenggaraan makanan institusi antara lain tidak berorientasi pada keuntungan, dana terbatas, makanan diolah di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan institusi, menggunakan master menu dan menyajikan hidangan yang hampir sama di lingkungan keluarga.

3) Penyelenggaraan Makanan Berdasarkan Pengelolaan Penyelenggaraan

Terdapat tiga jenis pengelolaan penyelenggaraan makanan, yaitu swakelola, *outsourcing*, dan kombinasi keduanya.

Swakelola

Sistem penyelenggaraan makanan ini menggunakan seluruh sumber daya yang disediakan oleh institusi. Keuntungannya adalah pengawasan dapat dilakukan setiap langkah atau proses kegiatan secara langsung dan tenaga instansi banyak berperan. Kekurangan dari sistem ini adalah untuk dapat melakukan seluruh proses kegiatan dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dari kualifikasi yang sesuai serta kebutuhan sarana dan prasarana termasuk peralatan masak dan peralatan makan yang besar.

Out-sourcing

Sistem penyelenggaraan makanan *Out-sourcing* merupakan sistem yang memanfaatkan perusahaan jasa boga atau katering untuk penyelenggaraan makanan. Ada dua kategori sistem *out-sourcing* yaitu semi *out-sourcing* yaitu menggunakan sarana dan prasarana milik instansi dan kategori full *out-sourcing* yaitu sarana dan prasarana bukan berasal dari instansi melainkan dari perusahaan jasa boga atau katering sendiri.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Sistem Kombinasi

Sistem kombinasi merupakan perpaduan antara swakelola dan out-sourcing, dipilih sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan segala keterbatasnya dimana sebagai jenis makanan dikelolal oleh pihak jasa boga atau catering. Oleh karena terdapat dua system pengelolaan, sebaiknya pencatatan dan pelaporan setiap system dipisahkan agar memudahkan pengawasan dan pengendaliannya.

4) Penyelenggaraan Makanan Berdasarkan Sifat Penyelenggaraan

Berdasarkan sifat penyelenggaraan, penyelenggaraan makanan dibedakan menjadu penyelenggaraan makan komersial dan non komersial.

- a. Penyelenggaraan makanan yang bersifat komersial, misalnya catering, pernikahan, catering industry, restoran, hotel, dan lain-lain.
- b. Penyelenggaraan makanan yang bersifat non komersial, misalnya penyelenggaraan makanan di panti asuhan, panti jompo, asrama.¹⁴

B. Permenkumham No.40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan

Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Nurmasari W, dkk. *Menajemen Pelayanan Makanan*, (Yogyakarta: K-Media, 2018).



a) Perencanaan Anggaran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan.

Tujuan kegiatan Perencanaan anggaran :

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran harga belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan bagi WBP dan tahanan sesuai standar.

Perencanaan anggaran dimulai dari usulan Lapas/Rutan melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, diajukan ke Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dan diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.

b) Perencanaan Menu

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan tahanan.

Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan makanan di daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama satu tahun.

Langkah-langkah perhitungan kebutuhan makanan, sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah WBP dan tahanan
- b. Menentukan standar porsi tiap bahan makanan dalam berat kotor
- c. Menghitung berapa kali pemakaian bahan makanan setiap siklus menu selama satu tahun

Contoh:

- a. Jumlah rata-rata WBP dan tahanan per hari = 1.000 orang,
- b. Standar porsi daging 0.050 Kg
- b. Satu siklus menu 10 hari , 3 kali pemakaian daging pada hari ke-3, 5, dan 8

Apabila dalam satu bulan terdiri dari 31 hari, maka pada hari ke-31 diberi sama dengan menu hari ketujuh.

Contoh kebutuhan daging dalam satu tahun adalah :

$$\text{jumlah WBP dan tahanan} \times \text{standar porsi} \times \text{pemakaian dalam 1 tahun (365 hari)} = 1000 \text{ orang} \times 0,050 \text{ Kg} \times (3 \times 3 \times 12) = 1000 \text{ orang} \times 0,050 \text{ Kg} \times 108 \text{ kali} = 5.400 \text{ Kg}$$



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa). Pada umumnya pengadaan bahan makanan untuk narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan semua sama yaitu melalui proses pelelangan lewat pemborong yang masuk dalam daftar rekanan mampu (DRM). Adapun penyelenggaraan lelang borongan dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala Lapas / Rutan.

e) Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan

1. Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan.
 - a. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan.
 - b. Langkah Pemesanan :
 - 1) Tim pelaksana di Lapas/Rutan merekap kebutuhan bahan makanan sesuai menu yang akan dimasak setiap hari
 - 2) Hasil rekap kebutuhan bahan makanan diserahkan ke pemborong

Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Langkah Penerimaan:

- a. Pemborong mengirim bahan makanan sesuai dengan pesanan/order
- b. Bahan makanan diterima oleh panitia penerima barang untuk diperiksa kesesuaian dengan order dan spesifikasi
- c. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima dan ditimbang, sebagian masuk ke ruang persiapan dan sebagian lagi masuk ke ruang penyimpanan bahan makanan

Penyimpanan bahan makanan adalah:

Suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan.

Langkah penyimpanan:

- a. Beras dan bahan makanan kering lainnya disimpan di gudang yang tertutup, kering dan bersih (dengan suhu ruang, yang dibersihkan 2 kali seminggu). Beras terbungkus rapat, diletakkan diatas rak/trap yang cukup kuat dan tidak menempel ke lantai dan ke dinding sesuai kapasitas gudang. Penggunaannya sesuai dengan sistim *First In First Out (FIFO)*.
- b. Bahan makanan segar yang belum diolah disimpan ditempat khusus yang aman dan terjaga keseegarannya.

f) **Persiapan Dan Pengolahan Bahan Makanan**

Persiapan Bahan Makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, cara

membersihkan, mengupas dan memotong, bahan makanan, sebelum sayuran/ bahan dimasak sangat penting untuk diperhatikan segi kebersihan dan sanitasi agar diperoleh makanan yang bersih dan aman serta tidak kehilangan zat gizi akibat pencucian yang kurang baik.

Contoh Penyiapan Bahan / Sayuran :

- a. Penyiapan sayuran daun sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu melepas ikatan dan dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan cara merendamnya ke dalam ember bersih, kemudian dibilas sampai air menjadi bening dan ditiriskan. Sayuran yang telah dibersihkan kemudian dapat dipotong dengan pisau yang tajam dan bersih, langsung dimasak
- b. Penyiapan Sayuran buah , pengupasan sayuran buah sebaiknya dengan pisau tajam sehingga daging sayuran buah tidak ikut terkelupas, pengupasan wortel biasanya dilakukan dengan pisau kerik khusus.

Tujuan persiapan adalah mempersiapkan bahan makanan serta bumbu sebelum diolah.

Langkah-langkah persiapan:

- a. Bahan makanan yang akan diolah dibersihkan sesuai prosedur.
- b. Waktu persiapan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal makan

Pengolahan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, dll sesuai teknik memasak yang diperlukan.

Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh.

Langkah-langkah pengolahan:

- a. Bahan makanan yang telah dipersiapkan dimasak sesuai dengan resep menu pada hari tersebut
- b. Waktu pengolahan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal makan
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemasakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Perhatikan lama pemasakan karena setiap masakan memerlukan waktu yang berbeda. Untuk daging sapi \pm 1-2jam, ayam $\frac{1}{2}$ -1 jam, ikan \pm 30 menit, sayuran \pm 15 menit
 - 2) Dianjurkan untuk jenis sayuran dimasak untuk satu kali penyajian. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak
 - 3) Dicip sebelum disajikan oleh petugas penanggung jawab.
 - 4) Contoh menu masakan untuk pagi, siang dan sore sebelum didistribusikan pada hari tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa dan disimpan diruang Kalapas/Karutan

g) **Pendistribusian Makanan**

Pendistribusian Makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah pendistribusian :

- a. Menyiapkan daftar jumlah WBP dan tahanan dalam setiap blok
- b. Menggunakan centong nasi porsi standar
- c. Untuk distribusi secara sentralisasi, masukkan makanan kedalam ompreng tertutup untuk dibawa ke blok dengan sarana yang layak
- d. Untuk distribusi secara desentralisasi, masukkan makanan kedalam wadah yang layak (plastik, stainlesssteel, aluminium) sesuai peruntukannya untuk nasi, sayur, lauk-pauk dan buah. Kemudian dikirim ke blok untuk dibagi kepada WBP dan tahanan sesuai standard porsi yang telah ditetapkan
- e. Penyerahan makanan diperlukan adanya tanda terima dari petugas blok dan pendistribusiannya dibantu oleh pemuka/tamping blok.

h) Pencatatan Dan Pelaporan

Pencatatan adalah kegiatan mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan

Pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan.

Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap

perlu, pencatatan dilakukan setiap hari, yang dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

Alur pelaporan:

- a. Pelaporan Harian adalah dari pengelola kepada Kalapas/Karutan mencakup bon permintaan bahan makanan, laporan tim pemeriksa bahan dan menu makanan, jumlah WBP dan tahanan.
- b. Pelaporan bulanan dari Kalapas/Karutan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, yang pada dasarnya adalah rekapitulasi laporan harian.
- c. Pelaporan triwulan dari Kalapas/Karutan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan mencakup permintaan dan stock beras, berita acara penyusutan, perhitungan pemakaian beras.

Data yang diperlukan untuk pencatatan dan pelaporan penggunaan bahan makanan, antara lain:

- a. Pencatatan harian terdiri dari pencatatan tentang jumlah WBP dan tahanan Laporan ini dibuat berdasarkan data jumlah WBP dan tahanan yang ada di buku laporan penjagaan serta pencatatan harian penerimaan dan penggunaan bahan makanan. Untuk membuat laporan harian tersebut diperlukan data jenis bahan makanan yang digunakan, jumlah bahan makanan yang diterima dan harga satuan bahan makanan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Laporan bulanan penerimaan dan penggunaan bahan makanan
Untuk membuat laporan ini digunakan berdasarkan rekapitulasi laporan harian tentang penerimaan dan penggunaan bahan makanan.
- c. Laporan Triwulanan, meliputi penerimaan, pemakaian, penyusutan dan stock beras.

i) **Monitoring Dan Evaluasi**

Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung.

a. Tujuan dari monitoring adalah:

- 1) Agar faktor-faktor penyebab yang menimbulkan hambatan/kendala dalam penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat segera ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
- 2) Untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan/ penyimpangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari segi administratif, teknis maupun hasil yang dicapai

Langkah-langkah monitoring yang dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Lembaga Pemasarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara
 - 1) Menerima laporan dari tim pemeriksa bahan, barang dan makanan serta menindaklanjuti jika diperlukan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Mencicipi dan memeriksa contoh menu masakan pagi, siang dan sore yang ada di ruang Kalapas/Karutan setiap hari.
 - 3) Menerima laporan, keluhan dari petugas, WBP dan Tahanan baik secara langsung maupun melalui kotak saran
- b. Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM :
- 1) Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan/penerapan standar dan penerapan gizi WBP dan tahanan disetiap Lapas/Rutan baik segi administrasi maupun teknis
 - 2) Menerima dan menganalisis laporan dari Lapas/Rutan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari laporan-laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan makanan bagi WBP dan tahanan di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia
- c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- 1) Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan/penerapan standar dan penerapan gizi WBP dan tahanan disetiap Lapas/Rutan baik segi administrasi maupun teknis
 - 2) Menerima dan menganalisis laporan dari Lapas/Rutan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari laporan-laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan makanan bagi WBP dan tahanan di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh Kalapas/Karutan terhadap penyelenggaraan makanan sejak perencanaan sampai pendistribusian yang dilaksanakan secara rutin dan berkala Evaluasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan makanan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada WBP, Petugas pelaksana dan Pengelola. Evaluasi dilakukan dengan cara observasi dan pengisian kuesioner.

Langkah-langkah evaluasi oleh Kalapas/Karutan:

- a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan
- b. Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan dengan petugas yang terkait dengan penyelenggaraan makanan

Langkah-langkah evaluasi oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM:

- a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan
- b. Mengadakan rapat koordinasi setiap triwulan dengan petugas yang terkait dalam penyelenggaraan makanan

Langkah-langkah evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan:

- a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan
- b. Mengadakan rapat koordinasi setiap triwulan dengan petugas yang terkait dalam penyelenggaraan makanan



C. Tinjauan Umum Tentang Tahanan Dan Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵ Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.¹⁷

Narapidana merupakan warga binaan atau orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.¹⁸ Narapidana adalah komponen masukan sistem (raw input) yang telah memenuhi

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 23 Mei

2022

¹⁶ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press. Hlm 53.

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Jakarta, hlm.

26.

¹⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran dengan tujuan sistem. Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokkan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai tujuan menjadi orang yang baik dan taat pada hukum

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- Orang yang ditahan buat sementara;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Orang di sel; d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.¹⁹

Penjelasan Pengertian narapidana dari di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sedang menjalani pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang sudah ditentukan dimana sebagian kemerdekaannya hilang untuk sementara waktu untuk dibina menjadi manusia yang lebih baik.

2. Hak hak Narapidana

Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak- hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hal ini adalah hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak- hak itu bertujuan untuk menjamin martabak setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak- hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.²⁰

Pengaturan hak narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk

¹⁹ Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar

²⁰ Syahrudin, 2010, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 11.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan. Secara hukum Internasional standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termasuk dalam Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik.²¹

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak- hak narapidana diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang menyebutkan narapidana berhak untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
 - a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
 - b. Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
 - a. Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan rohani dan budi pekerti
 - b. Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, olahraga, dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur perlengkapan mandi.

²¹ Lihat pasal 7 Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, maka berhak memperoleh STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dari instansi yang berwenang.
- b. Berhak belajar di Sekolah Negeri, di tempat latihan kerja yang dikelola oleh lembaga pemasyarakatan dan di tempat kerja milik instansi pemerintah lainnya.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

- a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
- b. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.
- c. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- d. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- e. Jika narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



D. Tinjauan Hak Asasi Manusia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Ismi University of Sultan Kasim Riau

1. Dasar-dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau kemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi esensi gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua ajaran agama. Selain itu, prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga banyak mendapatkan pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama.

Secara terminologis, dalam bahasa Inggris hak asasi manusia dikenal dengan empat istilah yaitu (a) *human right*; (b) *fundamental right*; (c) *citizens' right*; dan (d) *collective rights*.²² *Human rights* dianggap sebagai terminologi yang paling memadai dan paling komprehensif karena dapat menampung aspek internasional dan aspek nasional dari hak asasi manusia. Sedangkan terminologi *fundamental freedom* hanya lebih mengacu pada aspek nasional. Istilah *citizens' right* ditemukan di dalam *Declaration des droit de l'Homme et du Citoyen* tahun 1789 di Perancis. Penyebutan *citizens' right* masih dianggap memungkinkan sepanjang hak yang dimaksud adalah seperti kebebasan berbicara,

²² Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Right Regime*, Nijhoff Publishers, Leiden, 2003, hlm. 4.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berorganisasi dan berkumpul, termasuk kebebasan untuk bergerak melewati batas negara. Terminologi yang ketiga adalah *collective right* yang ditemukan dalam *African Charter on Human and Peoples' Rights* tahun 1981. Piagam ini memberikan perbedaan yang cukup tegas antara *individual right* dan *collective right*. Diantara empat terminologi tersebut, *human right* yang dalam diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi hak asasi manusia dianggap sebagai terminologi yang paling komprehensif dan memadai serta dalam praktik paling banyak digunakan.²³

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri seseorang, melekatnya hak tersebut sejak seseorang dinyatakan telah diberi nyawa sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan, sekalipun ia masih berada dalam kandungan. Dimana hak bukan diberi oleh seseorang, golongan atau bahkan negara. Kewenangan yang dimiliki tiap manusia yang mana kewenangan tersebut bukan pemberian dari negara maupun manusia lainnya, tetapi karena memang kedudukannya sebagai manusia itulah hak asasi manusia.²⁴

John Locke mengemukakan, bahwa hak asasi manusia yakni hak kodrati yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir dan sifatnya mutlak (tidak dapat diganggu gugat). Ia menyatakan bahwa manusia diberikan hak yang tidak bisa diambil negara, tetapi perlindungan atas hak diserahkan kepada negara. Selaras dengan hal itu, Koentjoro Soerbapranoto menyatakan bahwa hak asasi yakni hak yang bersifat asasi

²³ *Ibid*
²⁴ Muh. Khamdan, Islam dan HAM Narapidana (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012), 7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki manusia berdasarkan kodratnya. Sedangkan menurut Mirriam Budiarjo, hak asasi merupakan hak yang dibawa bersama kelahiran dan kehidupan seseorang dimasyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dilindungi, dijunjung tinggi, dihormati oleh hukum, negara, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat seseorang”.²⁵

2. Teori dan Prinsip

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminatif dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Berikut prinsip-prinsip hak asasi manusia:

Prinsip Kesetaraan

Hak yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan beda pula.²⁶ Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.²⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yaitu:

“Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpaditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:

- a. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundangan-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara yang tepat;
- b. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya

²⁶ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op.Cit.*, hlm. 39.
²⁷ Ibid.,



lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;

- c. Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki; dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;
- d. Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- e. Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;
- f. Mengambil langkah-langkah yang tepat termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu dalam pasal 4 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyatakan bahwa:

- a. Pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-Negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan antara laki-laki dan perempuan secara “*de facto*” tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini, dan dalam hak apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standar yang bersifat tidak setara atau terpisah, upaya-upaya semacam ini harus dihentikan apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan yang telah dicapai

- b. Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-Negara Pihak, termasuk tindakan-tindakan yang termuat dalam Konvensi ini, yang ditunjukkan untuk melindungi kehamilan, tidak boleh dianggap diskriminasi.

Catatannya bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan ini dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi. Dalam konvensi tersebut juga ditegaskan bahwa tindakan-tindakan yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak boleh dianggap diskriminasi. Indonesia meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 13 September 1984. Dengan itu, Indonesia sebagai Negara Pihak mempunyai kewajiban untuk mematuhi isi konvensi tersebut.

Prinsip Non-diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seterusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (kecuali tindakan afirmatif yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Terdapat dua kategori diskriminasi, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya.

Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktik hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditunjukkan untuk tujuan diskriminasi.⁴⁰ Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.⁴¹

Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebagai contoh untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sedikit pembatasan. Namun, untuk hak hidup negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan-aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang diterima oleh negara.⁴² Begitu pula dengan pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak, negara harus bersifat proaktif untuk memberikan fasilitas dan bukan bersifat pasif.

Fiqh Siyasah Dusturiah Dan Pandangan Islam Terhadap Narapidana Dan Tahan Anak

1. Pengertian dan Ruang Lingkup siyasah Dusturiah

a. Pengertian Siyasah Dusturiah

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.²⁸

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 39

sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁹

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group 2014), h. 177

³⁰ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 47



yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³¹

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari,,at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari,,at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari"at.³²

Ruang Lingkup siyasah Dusturiah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur

Muhammad Iqbal, *Op,cit*,
Ibid.



dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³³

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

Al-sulthah al- tasyri''iyah

Al-sulthah *al-tasyri''iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah *al-tasyri''iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim

- 2) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
- 3) Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Berikut ini adalah dasar hukum siyasah dusturiyah :

Al-qur'an

Al-qur'an, adalah sumber pokok aturan islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan

Ibid.,



kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁴ Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اِلٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى الْاِلٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan

Muhammad Iqbal, *Op cit*, h. 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁵

Ijma

Ijma Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.³⁶

4) Qiyas

Qiyas berasal dari kata “*qasa, yaqisu, qaisan*” artinya mengukur dan ukuran.³⁷ Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya

Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h.53

Ibid. h.54.

Beni Ahmad Saebani, *Ilmu ushul fiqh*, (Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2017) Cet.ke3, 172



menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.³⁸

3. Pandangan Islam Terhadap Narapidana

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Secara materiil, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menempatkan Allah sebagai pemegang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat³⁹.

Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bahwa *al-'uqubah* (hukuman) adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt.⁴⁰ Tujuan utama penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (*arraddu waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wa at-tahdhib*), menciptakan kemaslahatan, menjauhkan dari kemafsadatan, kemaksiatan serta menyeru kepada ketaatan⁴¹. Penjatuhan hukuman dalam

³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.55

³⁹ Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Dh: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012)hlm. 21.

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, "Al-Tasyri'al-Jinaiy Al-Islamiy," *Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987, hlm. 456.

⁴¹ Islamul Haq, "JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Dakum* 15, no. 1 (2017): 23–42.

syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia untuk memperbaiki individu dan menjaga ketertiban masyarakat.⁴²

Fuqaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya:⁴³ *Pertama*, hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana. *Kedua*, penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat.

Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan. *Ketiga*, Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu wajib dilaksanakan. *Keempat*, Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara biasa disebut dengan *al-sijnu* atau *al-habsu* yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Kata *al-sijnu* juga bersinonim dengan kata *al-hashru* sebagaimana yang disebutkan di dalam al quran surah al-isra ayat 8

⁴² Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996. H. 271

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨٠﴾

Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman

Menurut istilah Ibnu Qayyim Al-Jauzy mengatakan “katehulah bahwa sesungguhnya penjara di dalam Islam bukan penjara yang sepeet kita ketahui (tempat sempit) akan tetapi penjara dalam Islam yaitu menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginannya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di masjid ataukah menugaskan seseorang mengawasinya⁴⁴. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki pemenjaraan adalah menghalangi atau mencegah seseorang untuk mengatur diri sendiri. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia⁴⁵.

Al Quran telah menjelaskan bahwa eksistensi penjara sudah sejak zaman dulu, hal ini diketahui dari kisah nabi Yusuf as. yang disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 33:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Yusuf berkata:”Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh”.

Surah Al Maidah ayat 33:

⁴⁴ Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, “Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syariyyah” (Cairo, Mathba’atu al-Madani, tt, n.d.) hlm. 140.

⁴⁵ Abdurrahman Al-Maliki, “Sistem Sanksi Dalam Islam,” *Bogor: Pustaka Thariqul Izzah*, 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Sebagian ulama menafsirkan kalimat “dibuang dari negeri” yang dimaksud adalah penjara⁴⁶

Para fuqaha berwasiat untuk memperlakukan tahanan sebagai berikut:⁴⁷

1. Tahanan tidak boleh dipukul atau disiksa dan tidak boleh diikat selama tidak ditakutkan kabur jika tidak diikat atau ditakutkan mengamuk, jika ditakutkan, maka boleh mengikat tahanan menurut pendapat paling sah dalam mazhab Syafiiyyah.
2. Memerikan tahanan hak untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pengacaranya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. terhadap Tsamamah yang memberikah hak untuk menyampaikan aspirasinya
3. Keluarga diizinkan untuk menjenguknya dengan waktu yang terbatas.
4. Istri tahanan dibolehkan masuk untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.

⁴⁶ J A A al-Zayla‘i, “Tabyin Al-Haqa’iq Sharh Kanz Al-Daqa’iq,” Bayrut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2000 4/179.

⁴⁷ Islamulhaq, *Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, Jurnal, Islamul Haq Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kesehatan tahanan diperhatikan, apabila tahanan sakit dan tidak ada fasilitas pengobatan di dalam penjara maka dibolehkan berobat di luar penjara.
6. Pemenuhan konsumsi bagi para tahanan. Rasulullah dan para sahabat konon selalu memberi makan pagi, siang dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama, seperti roti dan kurma.
7. Pemisahan tahanan berdasarkan gender maupun berdasarkan jenis tindak pidananya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sa'ad "jangan menggabungkan orang yang dipenjara karena utang dengan orang yang dipenjara karena kejahatan lainnya
8. Edukasi dan sosialisasi para tahanan tentang keluhuran Islam. Bagaimana menyampaikan pelajaran tentang hakikat Islam, tanpa ada paksaan. Bila tahanan seorang muslim maka pendekatan spiritual semacam ini akan lebih memperkuat rohani dan mengembalikannya ke arah yang benar. Jika non-Muslim maka akan menarik simpati mereka. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap Bani Musthaliq dan penduduk Tsaqif serta Hauran⁴⁸.
9. Tahanan dipenjara di tempat yang gelap dan tidak diberikan kasur yang empuk.

⁴⁸ Nashi Nasrullah, "Keluhuran Nilai Islam Memperlakukan Narapidana," *Republika*, February 18, 2018, https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam_nusantara/18/02/05/p3oh5a313-keluhuran-nilai-islam-memperlakukan-narapidana.



F. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penyelenggaraan makanan, hal ini menjadi rujukan penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga agar ada pembeda antara penulisan ini dengan karya ilmiah yang lainnya diantaranya adalah ;

1. Skripsi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana pada Lapas Klas I Makassar.
2. Yang kedua yakni implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)
3. Skripsi yang ketiga adalah Pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil (studi pada lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Yogyakarta)
4. Jurnal penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan pada rumah tahanan negara kelas iib serang sesuai permenkumham no. 40 tahun 2017
5. Jurnal Implementasi pedoman penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 cipinang

Penelitian terdahulu di atas adalah penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis yang mana mngkaji tentang bagaimana pedoman penyelenggaraan makan bagi warga binaan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis in tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau perundang-undangan. Sedangkan Empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada dalam sistem penyelenggaraan makan kepada narapidana di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*).⁴⁹ Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁵⁰ Objek penelitiannya adalah berupa lapangan yang mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*). Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran selengkap-lengkapnya mengenai pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM

⁴⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), h. 58
⁵⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h.



Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Anak Dan Narapidana.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dimana data yang diperoleh dari lapangan disimpulkan lalu dianalisis. *Deskriptif* yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.⁵¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat *deskriptif eksploratif* riset yang menghasilkan data yang bersifat kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tertentu diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang baik berupa fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Data pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan. Data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Lapas kelas IIA kota Pekanbaru, Sipir di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA kota Pekanbaru dan Narapidana.
2. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumberdaya asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber

⁵¹ Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor : Ghalla Indonesia, 2009), h. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data sebagai pelengkap,⁵² data ini yang diperoleh dari literatur dan tulisan yang berkenaan dengan tema penelitian serta data yang ada pada Lembaga Pemasarakatan kelas IIA kota Pekanbaru .

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu tinjauan langsung ke lokasi penelitian sebelum diadakan penelitian atau pencarian data di lapangan. Metode observasi dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang objek yang diamati.
2. Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.⁵³ Yang di terapkan dalam proses wawancara penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang di teliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Wawancara yang di maksud untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuisioner dalam penelitian ini⁵⁴.
3. Dokumentasi, merupakan cara memperoleh informasi lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam⁵⁵.

⁵² Muhammad AbdulKadir, Hukum dan Penelitian Hukum,(Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004),h.115-116

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 54.

⁵⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosisl dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72

⁵⁵ Burhan Ashofa,2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100.



F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁶ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dan terdampak dalam Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, meliputi : Kepala SUB Bidang Pelayanan Tahanan perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi , Kepala Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru, Seksi Pembinaan dan pendidikan, Subseksi bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan, Sipir dan Narapidana lapas kelas Iia Pekanbaru.

Sample adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.⁵⁷ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* yaitu menentukan sample dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal,⁵⁸ sehingga peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti, sampel yang dipilih oleh peneliti.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Rajawali Persada 2003), h. 33

Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara) h. 102

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2009) h. 104



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Sipta milik UIN Suska Riau
- 2020
- Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu Kepala SUB Bidang Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (1 orang) , Kepala Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru (1 orang), Seksi Pembinaan dan pendidikan (1 orang), Subseksi bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan (1 orang), Sipir yang bertugas membagi makanan (6 orang) dan Narapidana lapas kelas IIA Pekanbaru (5 orang). Secara keseluruhan sampel dari penelitian ini berjumlah 15 orang.

5. Analisis Data

Tehnik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Metode analisis data dalam penelitian ini, penyusun mengolah data dengan menggunakan metode *deskriptif*, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada pelaksanaan asimilasi sesuai dengan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah melakukan upaya sebaik mungkin dalam Penyelenggaraan Makanan Bagi warga binaan, yakni dengan adanya beberapa penyelenggaraan makanan, mengolah bahan makanan, menjaga bahan makanan, penyajian makanan, serta menjaga kualitas air. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses implementasi terhadap penyelenggaraan makanan sehingga dapat dikatakan belum optimal karena Keterlambatan pengiriman bahan makanan, Perlu pembaharuan alat untuk pengolahan bahan makanan dan juga alat-alat dalam penyajian makanan, Kurang terjaganya kebersihan dapur, Tidak tertibnya dalam pembagian makanan sehingga makanan jatuh dan harus diganti namun jatah atau porsi makanan sudah di atur sedemikian rupa
2. Penyelenggaraan Makanan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana di tinjau dari Fiqih Siyasah, dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah (lembaga permasyarakatan dengan rakyatnya (warga binaan). Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi memenuhi hak dan kesehatan warga binaan bisa dikatakan Maslahahtul Mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, lembaga permasyaraktan sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan makan bagi para warga binaan walau terdapat beberapa factor kendala namun sejatinya lembaga telah melaksanakan permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 sehingga sesuai dengan ketentuan fiqih siyasah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, seharusnya lembaga permasyarakatan dapat lebih teliti dalam memahami aturan, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi hak kesehatan narapidana, sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru khususnya pembaharuan alat yang berkaitan dengan penyelenggaraan makan, sehingga dalam pemberian makanan terhadap narapidana lebih terjamin. Selain dengan hal itu, penyediaan anggaran makanan dapat disesuaikan dengan jumlah penghuni ketika berada di dalam lapas, dan yang terakhir yaitu memperbaiki mekanisme kerjasama dalam pendistribusian makan.
2. Pihak Lapas meningkatkan kembali penyelenggaraan makan, melakukan kinerja sesuai dengan visi dan misi dengan bentuk pengawasan dan pengontrolan penyelenggaraan makan terhadap warga binaan selama berada di dalam lapas.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- © Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
 © Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
 © Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam,” *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996.
- Abdul Qadir Audah, “Al-Tasyri’al-Jinaiy Al-Islamiy,” *Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987
- Aburrahman Al-Maliki, “Sistem Sanksi Dalam Islam,” *Bogor: Pustaka Thariqul Izzah*, 2002.
- Aniruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Rajawali Persada 2003)
- Anton Apriantonodan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi HALAL*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003)
- Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara 2003)
- Bambang Waluyo, *pidana dan ppidanaan*,(Jakarta: sinar Grafika.2008)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2009)
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu ushul fiqih*, (Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2017) Cet.ke3
- Burhan Ashofa,2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, (Bandung: Refika Aditama. 2006)
- e-journal Boga, Volume 5 No. 3, Edisi Yudisium Periode September 2016
- Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, “Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syariyyah” (Cairo, Mathbaātu al-Madani, tt, n.d.)
- Insan Agung Nugroho, *Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat*, (Surakarta:Ziad Visi Media, 2011)
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Perkasa,1990)



Islamul Haq, "Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017)

Islamulhaq, *Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, Jurnal, Islamul Haq Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Al-Zayla'i, "Tabyin Al-Haqa'iq Sharh Kanz Al-Daqa'iq," *Bayrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*, 2000 4/179.

Manus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 23 Mei 2022

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991)

Marmi, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grafindo, 2000)

Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor : Ghalla Indonesia, 2009)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014)

Muhammad AbdulKadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004)

Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017)

MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008)

Nashi Nasrullah, "Keluhuran Nilai Islam Memperlakukan Narapidana," *Republika*, February 5, 2018, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam/nusantara/18/02/05/p3oh5a313-keluhuran-nilai-islam-memperlakukan-narapidana>.

Nurmasari W, dkk. *Menajemen Pelayanan Makanan*,(Yogyakarta: K-Media, 2018).

Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012)



Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1995

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004
- Esya Kustipia, *Analisis Sistem Penyelenggaraan Makanan Dan Dayaterima Menu (Persepsi) Yang Disajikan Di Lapas Kelas Ii B Tasikmalaya*, Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan – Universitas Esa Unggul, Jakarta
- Kianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosisl dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004 72
- Idiwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Tomli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Bandung : PT Alumni, 19975)
- Haifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998)
- Sinta Fitriani, *Promosi Kesehatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Jakarta
- Soekidjo Notoadmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*,(Jakarta: Rineka Cpta,2007)
- Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995)
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Syahruddin, 2010, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Wahdangsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makassar

FOTO DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bismar Saragi
NIM : 11724103029
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 21 Februari 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH : STUDI DI LAPAS KELAS II A PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
.....
M
Rp.10
10000
METERAI TEMPEL
B21F3AKX509197139
BISMAR SARAGI
NIM : 11724103029



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9554/2022 Pekanbaru, 13 September 2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BISMAR SARAGI
 NIM : 11724103029
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : XI (Sebelas)
 Lokasi : 1. KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI RIAU
 2. LAPAS KELAS II A KOTA PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK, DAN, NARAPIDANA PERSEPEKTIF FIQIH SIYASAH: STUDI DI LAPAS KELAS II A KOTA PEKANBARU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/50451
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9554/2022 Tanggal 13 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : BISMAR SARAGI |
| 2. NIM / KTP | : 11724103029 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JL. BUDI LUHUR, GG. RAHMAT KEL. MENTANGOR, KEC. TENAYAN RAYA, PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK, DAN NARAPIDANA PERSEPEKTIF FIIQH SIYASAH: STUDI DI LAPAS KELAS II A KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI RIAU
2. LAPAS KELAS II A KOTA PEKANBARU. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 September 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala KANWIL KEMENKUMHAM Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Kepala LAPAS Kelas II A Pekanbaru di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan